



## Direksi Hakim atau Kepatuhan Hukum: Analisis Dasar Pertimbangan Putusan Bebas dalam Perkara Korupsi di Pengadilan Tipikor Bengkulu

Tari Corisa Arina Putri<sup>1</sup>, Alauddin<sup>2</sup>, Ependi<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu, *E-mail: taricosta45@gmail.com*

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu, *E-mail: alauddinshmh@gmail.com*

<sup>3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu, *E-mail: h.ependi.sh.mh@gmail.com*

### Artikel History

Received: May 17, 2025;

Revised: June 12, 2025;

Accepted: July 12, 2025;

### DOI:

10.46870/jhki.v6i1.1541

### Abstrak

This research seeks to examine the basis of judicial reasoning behind the acquittal of defendants in corruption cases at the Bengkulu Corruption Court. The research employs an empirical legal approach using interviews, observation, and literature review techniques. These problems underscore a disparity between normative legal standards and actual judicial practices, thereby impacting the effectiveness of anti-corruption initiatives at the regional level. These problems underscore a disparity between normative legal standards and actual judicial practices, thereby impacting the effectiveness of anti-corruption initiatives at the regional level. The challenges identified include a lack of independent witnesses, incorrect application of legal articles, and administrative irregularities during court proceedings. These problems underscore a disparity between normative legal standards and actual judicial practices, thereby impacting the effectiveness of anti-corruption initiatives at the regional level. The study recommends improving inter-agency coordination among law enforcement bodies and enhancing judicial capacity in handling corruption cases.

**Kata Kunci: Acquittal; Corruption; Judge; Corruption Court; Criminal Act.**

### Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji landasan pertimbangan hakim dalam memutus bebas terdakwa perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu. Metode penelitian ini adalah pendekatan hukum empiris dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, serta studi pustaka. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa pertimbangan hakim tidak hanya berlandaskan pada aspek yuridis semata, melainkan juga mempertimbangkan faktor non-yuridis seperti ketidaktepatan dalam penyusunan dakwaan, minimnya alat bukti yang sah dan meyakinkan, serta penerapan asas *in dubio pro reo*. Hambatan yang dihadapi antara lain minimnya saksi independen, kesalahan pasal dakwaan, dan ketidaktertiban administratif dalam persidangan. Temuan ini mencerminkan adanya kesenjangan antara hukum normatif dan praktik peradilan yang berimplikasi pada efektivitas pemberantasan korupsi di tingkat daerah. Penelitian ini merekomendasikan perbaikan koordinasi antarlembaga penegak hukum serta peningkatan kapasitas hakim dalam mengelola perkara korupsi.

**Keywords: Putusan Bebas; Korupsi; Hakim; Tindak Pidana.**

## PENDAHULUAN

Korupsi selalu menjadi sorotan dibandingkan dengan kejahatan lainnya, baik di dalam skala global maupun nasional, termasuk di Indonesia. Perhatian yang lebih besar terhadap korupsi disebabkan oleh dampak buruknya yang merambah ke berbagai aspek kehidupan. Korupsi adalah tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara melanggar hukum, sering kali dengan mengorbankan hak orang lain<sup>1</sup>. Perbuatan ini dilakukan dengan cara merendahkan martabat atau moral seseorang demi mendapatkan manfaat pribadi maupun untuk pihak lain, tanpa menghargai hak dirinya sendiri maupun hak orang lain<sup>2</sup>. Selain itu, korupsi juga merupakan ancaman serius bagi keberlangsungan sebuah negara dan telah lama dikenal sebagai salah satu factor perusak tatanan negara dari dalam<sup>3</sup>.

Data jumlah kasus korupsi di Indonesia menunjukkan tren kenaikan, khususnya dalam beberapa tahun belakangan. Berdasarkan catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), pada tahun 2023 tercatat sebanyak 791 kasus korupsi, dengan total tersangka mencapai 1.695 orang<sup>4</sup>. Nilai kerugian negara akibat kasus-kasus tersebut diperkirakan sebesar Rp. 56 triliun, namun dana yang berhasil dikembalikan hanya sekitar Rp. 7,3 triliun<sup>5</sup>. Laporan tersebut juga menerangkan bahwa pelaku korupsi berasal dari beragam latar belakang, mulai dari pihak swasta, pegawai pemerintah daerah, kepala desa, hingga pegawai BUMN dan BUMD<sup>6</sup>. Hal ini mengindikasikan bahwa korupsi bukan hanya persoalan individu, tetapi juga bagian dari system yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan wewenang secara terstruktur.

Upaya pemberantasan korupsi menjadi salah satu fokus utama dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari pendirian lembaga khusus seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penerapan regulasi yang mengatur tindak pidana korupsi, hingga penyelenggaraan kampanye antikorupsi di berbagai sektor<sup>7</sup>. Namun kenyataannya, praktik korupsi masih terus berlangsung secara luas. Korupsi termasuk dalam kategori tindak pidana yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi dalam proses pembuktiannya<sup>8</sup>. Diperlukan kelengkapan alat bukti yang memadai, keterangan saksi yang dapat dipercaya, serta penyusunan dakwaan yang tepat agar pelaku dapat diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>9</sup>. Namun, demikian, beberapa kasus tindak pidana korupsi yang berujung pada putusan bebas atau

<sup>1</sup> Pricilia Ryana and Aisy Idzati, "Corruption in the Study of Law and Human Rights," *Lex Scientia Law Review* 2, no. 2 (2018): 177–88, <https://doi.org/10.15294/lesrev.v2i2.27583>.

<sup>2</sup> Kholmuratova Yulduz Kholikulovna, "'CORRUPTION IS A DANGEROUS CRIME FOR SOCIETY' EUROPEAN INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH AND MANAGEMENT STUDIES CORRUPTION IS A DANGEROUS CRIME FOR SOCIETY Samarkand Specialized School of Arts Teacher of the Native Language and Literatur," 2022, 23–27, <https://doi.org/10.55640/eijmrms-02-06-05>.

<sup>3</sup> Susi Amalia, "Analisis Dampak Korupsi Pada Masyarakat (Studi Kasus Korupsi Pembangunan Shelter Tsunami Di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang)," *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science* 3, no. 1 (2022): 54–76, <https://doi.org/10.57266/epistemik.v3i1.77>.

<sup>4</sup> Sidik Permana and Mursyid Setiawan, "Integritas : Jurnal Antikorupsi Korupsi Sektor Pendidikan Di Indonesia : Realitas , Penyebab , Dan Solusi" 10, no. 2 (2024): 249–68.

<sup>5</sup> Tempo, "Catatan ICW Soal Tren Vonis Korupsi 2023: Kerugian Negara Mencapai Rp 56 Triliun, Tapi Yang Kembali Hanya Rp 7,3 Triliun," 2024, <https://www.tempo.co/hukum/catatan-icw-soal-tren-vonis-korupsi-2023-kerugian-negara-mencapai-rp-56-triliun-tapi-yang-kembali-hanya-rp-7-3-triliun-85377>.

<sup>6</sup> Nibraska Aslam, "Pencegahan Korupsi Di Sektor BUMN Dalam Perspektif Pelayanan Publik Di Indonesia," *Integritas : Jurnal Antikorupsi* 7, no. 2 (2022): 359–72, <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.818>.

<sup>7</sup> Izzah Qotrun Nada, "Kedudukan Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Telaah Yuridis Normatif Putusan Mk)," *Constitution Journal* 1, no. 1 (2022): 61–78, <https://doi.org/10.35719/constitution.v1i1.9>.

<sup>8</sup> Cole Durham, "Amicus Curiae," *Revista Latinoamericana de Derecho y Religión* 1, no. NE (2022): 126–37, <https://doi.org/10.7764/rldr.ne01.009>.

<sup>9</sup> A A Orlando, "Upaya Pembuktian Surat Dakwaan Berbentuk Alternatif Oleh Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Pengrusakan," *Verstek* 7, no. 1 (2015): 25–31, <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/30034>.

pembebasan oleh majelis hakim. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti lemahnya bukti, ketidaklengkapan unsur-unsur hukum, maupun kesalahan dalam proses penyidikan.<sup>10</sup> Oleh karena itu, peran hakim sangat krusial dalam proses peradilan kasus korupsi, karena mereka yang berhak memutuskan apakah terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana atau sebaliknya tidak demikian.

Keputusan hakim sering kali dianggap sebagai puncak atau inti dari suatu perkara. Hakim memberikan vonis kepada pelaku korupsi dengan mempertimbangkan pasal-pasal pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa<sup>11</sup>. Sebelum memutuskan perkara pidana tersebut, hakim wajib mempertimbangkan unsur-unsur yang tercantum dalam pasal hukum pidana terkait dan memastikan bahwa perbuatan yang didakwakan benar-benar terbukti dilakukan oleh terdakwa<sup>12</sup>. Selanjutnya, apabila terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan melanggar pasal tertentu, hakim akan menilai apakah perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku<sup>13</sup>. Oleh karena itu, apabila terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dakwaan dan memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana, hakim berwenang menjatuhkan sanksi pidana yang pantas. Dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa, hakim wajib mempertimbangkan kesesuaian keputusan dengan tujuan pemidanaan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, hakim sebagai penegak hukum di Indonesia seringkali belum memberikan putusan yang maksimal.

Kasus tindak pidana korupsi di Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, telah menjadi sorotan publik dan aparat penegak hukum sejak awal tahun 2024. Kasus ini melibatkan dugaan penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang menyebabkan kerugian negara. Proses hukum terhadap terdakwa, termasuk Upa Labu Hari, berjalan panjang mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu. Namun, perjalanan perkara ini diwarnai oleh berbagai kendala yang akhirnya memengaruhi putusan hakim, termasuk putusan bebas yang kontroversial. Di awal tahun 2024, Kejaksaan Negeri Bengkulu memulai proses penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi terkait pemanfaatan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Kabupaten Kaur<sup>14</sup>. Proses penyidikan dilakukan dengan pengumpulan bukti dan pemeriksaan sejumlah saksi serta pihak-pihak yang diduga terlibat. Setelah penyidikan dinyatakan lengkap, jaksa penuntut umum menetapkan beberapa orang sebagai tersangka, salah satunya adalah Upa Labu Hari, yang kemudian didakwa melakukan penghalangan penyidikan dalam kasus tersebut. Perkara ini kemudian diajukan ke Pengadilan Tipikor Bengkulu pada awal tahun 2025.

Sejauh ini, proses persidangan berlangsung, terungkap berbagai kendala yang memengaruhi kelancaran pemeriksaan perkara, seperti ketidaklengkapan alat bukti, inkonsistensi antara keterangan saksi di persidangan dengan yang tercantum dalam berkas penyidikan, serta ketidaktepatan dakwaan di mana terdakwa didakwa dengan pasal penggelapan dalam KUHP,

<sup>10</sup> Tara Yuliandora Sembiring, Syaifullah Yophie Ardiyanto, and Tengku Arif Hidayat, "Tinjauan Yuridis Urgensi Keberadaan Motif Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana" 4 (2024): 2222–35.

<sup>11</sup> Risca Agustin, "PIDANA MAKSIMUM JUDGES CONSIDERATION IN THE FALLING OF IMPRISONMENT DECISIONS EXCEED THE MAXIMUM CRIMINAL PROVISIONS," *Reformasi Hukum*, 2023, 282–311.

<sup>12</sup> S L Gaol, "Titik Singgung Hukum Pidana Dan Perdata Dalam Penjatuhan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Tindak Pidana Penggelapan (Studi Putusan Nomor ...," *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 4056–67, <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/2173%0Ahttps://review-unes.com/index.php/law/article/download/2173/1732>.

<sup>13</sup> Ompu Zainab Jainah and Muhammad Zulkarnain, "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dengan Sengaja Membuat Gelap Asal Usul Seseorang ( Studi Putusan Nomor 94 / Pid . B / 2021 / Pn . Kla )," *Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2022): 3131.

<sup>14</sup> Musriadi and Anggi Mayasari, "Kejati Bengkulu Tangkap Satu Tersangka Kasus Korupsi Dana BOK," *Antara News Bengkulu*, 2023, <https://bengkulu.antarane.ws.com/berita/307161/kejati-bengkulu-tangkap-satu-tertsangka-kasus-korupsi-dana-bok>.

bukan pasal tindak pidana korupsi sesuai undang-undang yang berlaku. Pada tanggal 22 April 2024, Pengadilan Negeri Bengkulu menjatuhkan putusan bebas kepada Upa Labu Hari karena dianggap tidak ada bukti yang cukup dan adanya cacat formil dalam dakwaan, sehingga kedudukan hukum terdakwa dipulihkan dan barang bukti diperintahkan dikembalikan.

Setelah putusan tersebut, jaksa dan pihak terdakwa mengajukan upaya hukum banding dan peninjauan kembali ke Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Pada tanggal 26 November 2024, Mahkamah Agung menguatkan putusan bebas tersebut dan memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari penahanan. Namun, pelaksanaan putusan pembebasan ini menghadapi hambatan administratif yang cukup serius, di mana eksekusi pembebasan baru dapat dilakukan pada malam hari setelah perintah MA diterima, menimbulkan polemik terkait transparansi dan tata kelola pelaksanaan putusan di tingkat kejaksaan.

Berbagai kendala dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan, yang akhirnya berpengaruh pada keputusan hakim untuk menjatuhkan vonis bebas kepada terdakwa. Kasus ini menarik perhatian untuk dikaji khususnya lebih mendalam mengenai putusan bebas yang dijatuhkan kepada terdakwa kasus tindak pidana korupsi oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu.

Dalam konteks penelitian, timbul pertanyaan mendasar mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan bebas, meskipun terdakwa telah didakwa atas perbuatan yang merugikan keuangan negara. Putusan semacam ini tentu dipengaruhi oleh faktor-faktor pembuktian, penerapan prosedur hukum yang berlaku, serta independensi hakim dalam menilai fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta menganalisis landasan pertimbangan hakim dalam memutuskan pembebasan terdakwa tindak pidana korupsi, sekaligus mengungkap kendala-kendala yang dihadapi hakim dalam proses penegakan hukum tersebut. Melalui kajian terhadap putusan Pengadilan Tipikor Bengkulu, penelitian ini dapat berkontribusi atas tercapainya pemahaman yang lebih komprehensif tentang praktik peradilan nyata dalam menangani kasus-kasus di tingkat daerah.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris, yang juga dikenal sebagai pendekatan sosiologis. Penelitian hukum empiris meninjau hukum bukan hanya sebagai seperangkat norma tertulis, melainkan sebagai suatu kenyataan sosial yang hidup dan berfungsi dalam masyarakat<sup>15</sup>. Fokus utama dari pendekatan ini adalah menelaah bagaimana hukum diterapkan secara nyata oleh aparat penegak hukum, khususnya hakim, dalam praktik peradilan yang terjadi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Provinsi Bengkulu<sup>16</sup>. Dalam konteks ini, hukum dipahami sebagai perilaku nyata yang bisa diamati melalui interaksi sosial, bukan hanya sebagai teks dalam peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, ditelaah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu.

Penelitian ini menggunakan sumber data yang meliputi data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan secara langsung melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait dalam perkara, yakni tiga hakim yang bertugas di Pengadilan Tipikor Bengkulu serta seorang terdakwa yang telah dibebaskan dalam kasus korupsi. Sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang meliputi putusan pengadilan, peraturan

---

<sup>15</sup> Victoria Tabita Majesty Lamada and Tetania Retno Gumilang, "The Function of Legal Research in Formulation of Legislation," *Jurnal Hukum Prasada* 7, no. 1 (2020): 61–65, <https://doi.org/10.22225/jhp.7.1.1373.61-65>.

<sup>16</sup> Nikolaus Adi Pratama and Elza Qorina Pangestika, "Peran Aparat Penegak Hukum Dalam Mendukung Kebijakan Restorative Justice Di Indonesia" 5, no. 1 (2024): 545–54.

perundang-undangan, literatur hukum, serta dokumen-dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian.

Lokasi penelitian ditetapkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, dengan pertimbangan bahwa lembaga tersebut merupakan tempat berlangsungnya perkara yang menjadi fokus kajian. Adapun sampel dalam penelitian ini dipilih secara purposif, yaitu dengan memilih subjek yang memiliki hubungan langsung dengan kasus yang diteliti dan dianggap mampu memberikan informasi yang mendalam serta relevan. Informan yang diteliti terdiri dari tiga hakim yang pernah menangani perkara korupsi dengan putusan bebas, serta satu orang terdakwa yang dibebaskan dalam perkara tersebut.

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi dari narasumber mengenai pertimbangan hukum dan fakta-fakta yang mendasari putusan bebas. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai suasana dan dinamika di lingkungan pengadilan. Sementara itu, dokumentasi berupa putusan hukum dan kepustakaan digunakan untuk mendukung analisis dengan landasan teori dan norma hukum yang relevan.

Data kemudian dianalisis berdasarkan pada putusan bebas dalam perkara korupsi, melalui pengolahan data kualitatif (editing, koding, dan klasifikasi) untuk mengidentifikasi pertimbangan yuridis seperti penerapan Pasal 191 ayat (1) dan (2) serta Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan non-yuridis seperti keyakinan hakim, tekanan sosial, kondisi politik, serta persepsi terhadap integritas alat bukti yang dihadirkan di persidangan.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Dasar Pertimbangan Bagi Hakim Terhadap Bebasnya Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu

Hakim memiliki kewenangan yang diberikan oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara pidana. Dengan kewenangan tersebut, hakim diharapkan dapat bertindak secara adil dalam menangani setiap perkara. Dalam mengambil keputusan atau menjatuhkan putusan, hal yang sangat penting bagi Majelis Hakim adalah mempertimbangkan fakta dan kejadian yang benar-benar terjadi.<sup>17</sup> Berdasarkan fakta dan peristiwa yang ada, Majelis Hakim dapat menetapkan penerapan hukum yang tepat. Mereka perlu menganalisis setiap kejadian sesuai dengan bukti yang diajukan selama persidangan. Selain itu, Majelis Hakim juga harus melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang sesuai dengan fakta dan peristiwa tersebut<sup>18</sup>.

Selain itu, Penemuan hukum harus selaras dengan pembuktian yang berlangsung di persidangan, sebab keduanya merupakan proses yang saling berhubungan. Penemuan hukum berkaitan dengan penentuan peraturan perundang-undangan yang relevan terhadap peristiwa yang terjadi. Oleh karena itu, undang-undang yang digunakan oleh Majelis Hakim harus sejalan dengan fakta dan peristiwa yang terungkap dalam persidangan. Setelah proses pembuktian rampung, Majelis Hakim akan menetapkan keputusan melalui putusan pengadilan. Dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, hakim wajib mempertimbangkan tiga aspek utama, yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan<sup>19</sup>.

<sup>17</sup> Muslihin Rais, "Nilai Keadilan Putusan Hakim Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi," *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 6, no. 1 (2017): 121–44, <https://doi.org/10.24252/ad.v6i1.4870>.

<sup>18</sup> Eka Kristina Sinaga and July Esther, "Analysis of Judges' Considerations Regarding Divorce Lawsuits Caused by Domestic Disputes," 2025.

<sup>19</sup> Ichsanullah Ichsanullah and Faisal Santiago, "Aspects of Legal Certainty, Justice and Usability in the Decisions of Judges in Civil Courts," 2022, <https://doi.org/10.4108/eai.30-10-2021.2315815>.

- a. Keadilan (*gerechtigheid*) dimaknai sebagai pemberian hak dan kewajiban secara seimbang kepada setiap individu tanpa pengecualian di hadapan hukum. Keadilan juga dianggap sebagai jalan menuju stabilitas, yaitu menciptakan keteraturan dalam kehidupan masyarakat.
- b. Kepastian hukum (*rechmatigheid*) mengandung makna bahwa hukum harus ditegakkan secara tepat dan konsisten guna mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Kehadiran kepastian hukum mendorong masyarakat untuk lebih taat terhadap peraturan perundang-undangan serta mencegah timbulnya rasa dirugikan akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain. Dalam rangka mewujudkan tata kelola negara yang baik, penerapan hukum harus dilakukan secara tepat agar tidak merugikan pihak manapun. Hukum seharusnya berperan dalam melindungi, memberikan perlindungan, dan menciptakan rasa aman bagi masyarakat, sehingga keadilan sosial dapat terwujud.
- c. Kemanfaatan (*zweckmatigheid*) diartikan bahwa hukum yang berlaku di tengah masyarakat harus membawa manfaat serta nilai positif bagi semua lapisan masyarakat, baik bagi individu yang dikenai sanksi maupun yang tidak. Sebaliknya, hukum dapat menimbulkan ketidaknyamanan di tengah masyarakat apabila pelaksanaannya tidak membawa manfaat atau dampak nyata yang dirasakan secara langsung.

Sehubungan dengan uraian di atas, hakim dituntut untuk mempertimbangkan berbagai aspek dalam menjatuhkan putusan, mengingat keputusan tersebut berpotensi menarik perhatian publik atau memicu polemik di masyarakat, terutama jika ada pihak yang merasa atau menilai bahwa putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan. Dalam pelaksanaannya, mayoritas hakim di Indonesia mempertimbangkan aspek yuridis maupun non-yuridis dalam mengambil keputusan. Adapun pertimbangan non-yuridis merujuk pada faktor-faktor di luar ketentuan yang secara eksplisit tercantum dalam peraturan perundang-undangan<sup>20</sup>. Pertimbangan Aspek ini bisa berupa faktor sosiologis maupun fakta-fakta lain yang muncul selama proses persidangan. Pertimbangan semacam ini juga terlihat dalam kasus yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu putusan bebas terhadap terdakwa tindak pidana korupsi di Pengadilan Tipikor Bengkulu.

Pada tanggal 11 Februari 2025, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bengkulu memutuskan suatu perkara tindak pidana korupsi yang menjadi perhatian publik. Dalam perkara tersebut, meskipun terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) dan (2) serta Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hakim juga memberikan putusan bebas dalam beberapa perkara tindak pidana korupsi dengan pertimbangan-pertimbangan yang sangat mendalam dan berdasarkan kaidah hukum yang berlaku.

Menurut penjelasan dari Bapak AH, salah satu hakim di pengadilan tersebut, pembebasan terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi bukanlah sebuah pelanggaran terhadap penegakan hukum, melainkan konsekuensi dari tidak terpenuhinya unsur-unsur dakwaan secara sah dan meyakinkan. Pembebasan ini, yang dalam praktik kerap disebut sebagai pembebasan bersyarat, dijamin secara hukum apabila terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dan tidak dikenai sanksi pidana.

Hakim AH menerangkan bahwa seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dapat dibebaskan jika memenuhi beberapa alasan hukum, yaitu pertama, hasil proses hukum yang membuktikan ketidakbersalahannya, dan kedua, terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman atas kejahatan yang dituduhkan. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar hukum pidana

---

<sup>20</sup> Raymon Dart Pakpahan, Herlina Manullang, and Roida Nababan, "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Kepada Yang Membuka Lahan Dengan Cara Membakar (Studi Putusan Nomor 623/Pid.B/2019/PN.BTA)," *PATIK: Jurnal Hukum* 07, no. 2 (2019): 123–36, <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik>.

yang menempatkan pembuktian sebagai elemen terpenting dalam menentukan kesalahan terdakwa. Lebih lanjut, hakim dapat memutus bebas terdakwa apabila setelah mempertimbangkan dengan matang keadaan-keadaan relevan dalam perkara tersebut, hakim memutuskan bahwa alat bukti yang diajukan tidak memenuhi syarat sah sesuai ketentuan hukum acara pidana. Hal ini terutama berlaku ketika tingkat pembuktian minimum yang diwajibkan, seperti keterangan dari dua saksi, telah dipenuhi secara formal, namun hakim tetap meragukan kesalahan terdakwa karena alat bukti tersebut tidak saling memperkuat atau terdapat keraguan yang signifikan.

Hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan Hakim TA, yang menyatakan bahwa putusan pembebasan dalam suatu perkara dapat dijatuhkan apabila majelis hakim meyakini bahwa terdakwa dibenarkan secara hukum dan berdasarkan alat bukti yang sah. Namun, jika terbukti bersalah, hakim akan menganggap tuduhan tersebut sebagai pelanggaran pidana. Dalam kasus ini, hakim mengutamakan asas *in dubio pro reo* yang menyatakan bahwa apabila terdapat keraguan, keputusan harus berpihak kepada terdakwa sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-haknya dalam sistem peradilan pidana.

Jika dianalogikan secara filosofis, pembebasan terdakwa dapat dipahami seperti keputusan seseorang membebaskan dirinya dari segala dosa berdasarkan sudut pandang laporan dan hakim. Dari perspektif laporan, putusan bebas berarti bahwa tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti dan tidak memenuhi standar pembuktian sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP. Dari perspektif hakim, perbuatan yang didakwakan memang termasuk tindak pidana yang layak diadili, namun alat bukti yang ada tidak cukup kuat untuk membuktikan kesalahan terdakwa secara meyakinkan. Oleh karena itu, meskipun terdakwa tidak terbukti bersalah, ia dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari ancaman sanksi pidana. Keputusan untuk menghentikan proses hukum pada titik ini bukanlah kekeliruan, melainkan penerapan asas keadilan dan kepastian hukum.

Pengalaman penulis dengan Ibu RD, salah satu hakim di Pengadilan Tipikor Bengkulu, menegaskan bahwa selain putusan bebas, Hakim juga berwenang menjatuhkan sanksi pidana jika tindak pidana terbukti dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Dalam mengambil keputusan, hakim harus memperhatikan berbagai unsur formil yang diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP, termasuk identitas lengkap terdakwa, dakwaan, uraian fakta dan bukti, dasar hukum yang digunakan, dan amar putusan. Apabila unsur-unsur tersebut tidak dipenuhi, putusan dapat dinyatakan tidak sah kecuali dalam hal-hal tertentu yang diatur secara eksplisit dalam undang-undang.

Menurut Ibu RD, beberapa alasan pertimbangan hakim dalam membebaskan terdakwa di Pengadilan Tipikor Bengkulu meliputi: kondisi kesehatan terdakwa yang baik selama persidangan, ketenangan terdakwa dalam menjawab pertanyaan hakim, dan ketidaklengkapan saksi yang dihadirkan. Selain itu, terdapat juga faktor lain seperti dakwaan yang diajukan jaksa tanpa pengaduan yang jelas, ketidaksesuaian data dalam dakwaan dengan identitas tersangka, dan perbedaan keterangan saksi di persidangan dengan keterangan sebelumnya.

Contoh konkret dari pertimbangan tersebut dapat dilihat dalam perkara Upa Labu Hari, salah satu terdakwa dalam perkara penghalangan penyidikan tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022. Meskipun terdakwa sebelumnya telah dijatuhi hukuman penjara tiga tahun dan denda, Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/PN Bgl tanggal 22 April 2024 memutuskan bahwa terdakwa dinyatakan tidak bersalah karena bukti yang diajukan tidak memadai untuk membuktikan kesalahan secara sah dan meyakinkan. Putusan tersebut membebaskan terdakwa dan memulihkan kedudukan, derajat, serta martabatnya secara hukum. Selain itu, Mahkamah Agung memerintahkan pengembalian barang bukti kepada pihak yang menyerahkannya.

Namun, pelaksanaan putusan ini tidak berjalan mulus. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kaur, Bobby Muhammad Ali Akbar, mengungkapkan bahwa walaupun perintah

pembebasan diterima pada tanggal 26 November 2024, pelaksanaannya baru dapat dilakukan pada malam hari tanggal 27 November 2024, sehingga sempat menimbulkan polemik mengenai keterlambatan dan kurangnya transparansi dalam eksekusi putusan pengadilan. Selain itu, dasar putusan hakim disusun secara formal dan mengikuti ketentuan Pasal 197 KUHP yang mengharuskan tercantumnya data lengkap seperti nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, kewarganegaraan, alamat, serta profesi terdakwa. Selain itu, putusan harus memuat penjelasan rinci mengenai dakwaan dan bukti-bukti yang terkumpul selama proses persidangan, yang menjadi dasar dalam menentukan kesalahan atau pembebasan terdakwa. Pemidanaan yang dijatuhkan harus memuat hak-hak terdakwa dan ketentuan tentang tindakan penahanan, sesuai dengan Pasal 193 KUHP. Surat dakwaan dan seluruh dokumen harus disusun secara lengkap dan benar agar putusan tidak cacat hukum.

Dalam proses pembuktian, alat bukti memiliki peran yang sangat krusial. Sesuai Pasal 184 ayat (1) KUHP, alat bukti meliputi keterangan saksi, ahli, dokumen, petunjuk, serta keterangan dari terdakwa sendiri. Barang yang menjadi objek tindak pidana atau yang timbul sebagai akibatnya juga bisa dijadikan bukti, asalkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, dalam beberapa kasus, seperti tindak pidana pencemaran nama baik, bukti alat tidak selalu diperlukan, dan hakim dapat memutus berdasarkan keterangan lisan dalam persidangan. Setelah perkara selesai, barang bukti yang telah disita harus dikembalikan kepada pemiliknya sesuai perintah hakim kecuali diputuskan lain. Dalam beberapa kasus, barang bukti dapat dimusnahkan jika berbahaya atau dijual jika tidak membahayakan, dan hasil penjualannya menjadi milik negara. Penanganan barang bukti harus mematuhi aturan yang ketat agar proses peradilan berjalan adil dan transparan.

Ketentuan lain yang perlu diperhatikan adalah pembagian kasus apabila terdapat lebih dari satu terdakwa, atau jika ada dua kejahatan yang terkait dalam satu perkara. Pengadilan harus secara cermat membagi kasus dan memastikan setiap terdakwa mendapatkan keadilan sesuai dengan peran dan bukti yang ada<sup>21</sup>. Hal ini juga berlaku untuk terdakwa dari kalangan warga sipil maupun anggota TNI, di mana prosedur pembuktian harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Beban membuktikan kesalahan terdakwa sepenuhnya berada di tangan negara, sebagaimana ditegaskan dalam KUHP. Proses hukum dibagi menjadi dua bagian utama yaitu perawatan umum, yang mencakup pemeriksaan awal, sidang pengadilan, dan kasasi, serta upaya hukum khusus seperti kasasi atas kewajaran hukum dan inspeksi<sup>22</sup>. Semua tahapan ini harus dijalankan dengan penuh kehati-hatian dan profesionalisme agar putusan pengadilan dapat diterima dan dilaksanakan tanpa kendala.

Pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap menjadi kewajiban hakim. Pengembalian barang bukti hanya dapat dilakukan setelah putusan final dan tidak sedang dalam proses banding atau peninjauan kembali. Pengelolaan bukti dan pembuatan putusan harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku supaya terhindar dari kesalahan dalam pelaksanaan yang dapat merugikan pihak manapun.

### **Hambatan pertimbangan bagi hakim terhadap bebasnya Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu**

Dalam praktik peradilan pidana, khususnya pada kasus korupsi, majelis hakim dihadapkan pada berbagai tantangan dan kendala dalam menjatuhkan putusan Berdasarkan hasil

---

<sup>21</sup> Felicia Eugenia, Carla Joycelyne Limanto, and Dave David Tedjokusumo, "Tantangan Praktis Dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana : Kredibilitas Saksi Dan Validitas Bukti Elektronik" 5, no. September (2024): 492–503.

<sup>22</sup> Darmadi Djufri, "Proses Pemeriksaan Perkara Di Muka Persidangan Pada Dakwaan Tindak Pidana Dan Benda Sitaan Dalam Proses Peradilan," *Solusi* 20, no. 1 (2022): 49–63, <https://doi.org/10.36546/solusi.v20i1.527>.

penyelidikan lapangan yang penulis lakukan pada 11 Februari 2025 di Kejaksaan Negeri Bengkulu, ditemukan bahwa salah satu kendala utama yang memengaruhi pertimbangan hakim adalah kurang lengkapnya unsur-unsur pembuktian, termasuk ketidakakuratan dalam penyusunan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Kondisi ini sangat berpengaruh pada penilaian hakim mengenai terpenuhinya unsur pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP, yang mengharuskan bahwa seorang terdakwa hanya dapat dijatuhi hukuman jika kesalahannya terbukti secara sah dan meyakinkan dalam persidangan.

Menurut penjelasan dari salah satu hakim, Bapak Agus Hamza, dalam proses pemeriksaan perkara korupsi yang dimaksud, meskipun terdakwa terus-menerus membantah keterlibatannya, terdapat bukti bahwa ia menerima sejumlah uang dari pelaku lain. Namun, bukti tersebut tidak didukung oleh keterangan dua orang saksi sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 185 ayat (2) KUHP. Bahkan, dalam kasus ini hanya terdapat satu orang saksi yang memiliki hubungan darah dengan terdakwa, yang menurut hukum tidak dapat dianggap sebagai saksi independen. Hal ini menjadi salah satu penyebab lemahnya pembuktian, yang akhirnya mendorong hakim untuk memutus bebas terdakwa berdasarkan asas *in dubio pro reo*, yakni apabila terdapat keraguan, maka putusan harus berpihak kepada terdakwa (Sudarto, *Hukum Pidana I*, 1990).

Hambatan lain yang turut memperumit pertimbangan hakim adalah sikap terdakwa yang tidak kooperatif selama proses persidangan. Berdasarkan wawancara dengan pihak Kejaksaan Negeri Bengkulu, diketahui bahwa terdakwa enggan memberikan keterangan di hadapan JPU dan bahkan tetap diam ketika dimintai klarifikasi oleh hakim. Meskipun terdakwa memiliki hak untuk tidak menjawab (hak untuk diam), sikap ini turut menjadi kendala dalam menggali kebenaran materiil. Lebih lanjut, terdapat pula kondisi di mana terdakwa dalam keadaan sakit saat menghadiri persidangan, yang menyebabkan jaksa kesulitan dalam melaksanakan pemeriksaan langsung. Keadaan ini turut menghambat jalannya proses pembuktian secara substantif.

Selain itu, berdasarkan keterangan dari Ibu Tuti Amali, Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, Dalam penyidikan perkara tersebut, jaksa tidak menggunakan pasal-pasal dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, melainkan mendakwa terdakwa dengan pasal penggelapan yang tercantum dalam KUHP. Kesalahan dalam penerapan rumusan pasal tersebut merupakan cacat formil yang signifikan dalam hukum acara pidana, karena bertentangan dengan asas *lex certa*. Hal ini berpotensi menyebabkan terdakwa dibebaskan semata-mata akibat tidak adanya dasar hukum yang tepat dan relevan terhadap perbuatan yang didakwakan<sup>23</sup>.

Permasalahan lain yang muncul adalah terkait dengan administrasi persidangan yang tidak tertib. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Ramayani Darwis, juga seorang hakim di Pengadilan Tipikor Bengkulu, diketahui bahwa terdapat ketidaksesuaian dalam penyampaian berita acara persidangan kepada terdakwa, yang berujung pada perubahan keterangan oleh terdakwa di tengah proses persidangan. Ketidakjelasan ini menimbulkan keraguan terhadap validitas proses, yang pada akhirnya turut menjadi pertimbangan dalam memberikan putusan bebas.

Dalam konteks prosedural, hambatan lainnya adalah lamanya proses peninjauan kembali di Mahkamah Agung atas perkara tersebut, yang memakan waktu berbulan-bulan. Ketidakpastian waktu ini tidak hanya menghambat eksekusi putusan, tetapi juga menimbulkan kebingungan di tingkat bawah. Bahkan, sempat terjadi eksekusi putusan pembebasan oleh hakim yang tidak sesuai prosedur, yaitu dilakukan pada malam hari secara diam-diam. Tindakan tersebut secara etik dan administratif sangat tidak layak dan berpotensi mencoreng integritas

---

<sup>23</sup> Raja Robert Marpaung et al., "International Journal of Social Science and Human Research Problems with the Reformulation of the Article on Insulting the President and Vice President in the Context of a Democratic State" 08, no. 01 (2025): 196–202, <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v8-i1-21>.

peradilan. Dalam literatur hukum, tindakan ini dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap asas transparansi dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum<sup>24</sup>.

Berbagai hambatan di atas memperlihatkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas tidak semata didasarkan pada pertimbangan yuridis normatif, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor teknis, administratif, dan bahkan kelemahan sistemik dalam penegakan hukum itu sendiri. Permasalahan ini menggambarkan adanya kesenjangan antara hukum ideal (*das sollen*) dan realitas hukum dalam praktik (*das sein*), terutama dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi di tingkat daerah<sup>25</sup>.

Dengan demikian, untuk mencegah terulangnya hambatan-hambatan tersebut di masa mendatang, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara penyidik, jaksa, dan hakim dalam membangun sistem pembuktian yang kokoh, penyusunan dakwaan yang akurat, serta prosedur yang tertib dan transparan dalam proses peradilan pidana.

## KESIMPULAN

Dasar pertimbangan hakim dalam memutus bebas pejabat yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi di Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah ketidakcukupan bukti yang ditemukan selama proses penyidikan, termasuk hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selain itu, Mahkamah Agung mempertimbangkan permohonan kasasi dari terdakwa atas putusan Pengadilan Tipikor Bengkulu dan setelah melalui pertimbangan yuridis, memutuskan bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu, terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum pada 26 November 2024. Studi ini menunjukkan bahwa landasan pertimbangan hakim tidak semata-mata pada aspek formil hukum, tetapi juga sangat ditentukan oleh kualitas alat bukti dan konsistensi keterangan dalam persidangan. Ketidaksesuaian antara keterangan pengacara dan fakta persidangan, serta tidak adanya bukti nyata terjadinya korupsi, menjadi faktor krusial dalam pertimbangan tersebut. Hambatan pelaksanaan putusan juga menunjukkan adanya kendala koordinasi di tingkat pelaksana.

Secara teoritis, temuan ini memberikan kontribusi penting dalam memahami batas-batas diskresi hakim dalam perkara korupsi, khususnya terkait penerapan Pasal 191 dan 193 KUHAP dalam putusan bebas. Implikasinya terhadap praktik hukum adalah pentingnya pembuktian yang lebih komprehensif oleh aparat penegak hukum agar tidak terjadi kekosongan hukum ketika perkara sampai ke tingkat kasasi. Ke depan, penelitian lanjutan perlu diarahkan pada studi komparatif terhadap berbagai putusan bebas dalam perkara korupsi di tingkat daerah, serta analisis mendalam mengenai sejauh mana faktor non-yuridis, seperti persepsi publik, tekanan eksternal, atau relasi kuasa lokal, memengaruhi pertimbangan akhir majelis hakim.

## REFERENSI

- Agustin, Risca. "PIDANA MAKSIMUM JUDGES CONSIDERATION IN THE FALLING OF IMPRISONMENT DECISIONS EXCEED THE MAXIMUM CRIMINAL PROVISIONS." *Reformasi Hukum*, 2023, 282–311.
- Amalia, Susi. "Analisis Dampak Korupsi Pada Masyarakat (Studi Kasus Korupsi Pembangunan Shelter Tsunami Di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang)." *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science* 3, no. 1 (2022): 54–76.

---

<sup>24</sup> Dadah Cholidah, "Peran Hakim Dalam Memperkokoh Integritas Peradilan Sebagai Pemenuhan Kepercayaan Publik," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 10, no. 2 (2023): 627–46, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i2.32134>.

<sup>25</sup> Nurholidah Nurholidah, Sahuri Lasmadi, and Yulia Monita, "Problematika Dalam Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 2, no. 3 (2021): 12–24, <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i3.16325>.

- <https://doi.org/10.57266/epistemik.v3i1.77>.
- Aslam, Nibraska. “Pencegahan Korupsi Di Sektor BUMN Dalam Perspektif Pelayanan Publik Di Indonesia.” *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 7, no. 2 (2022): 359–72. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.818>.
- Cholidah, Dadah. “Peran Hakim Dalam Memperkokoh Integritas Peradilan Sebagai Pemenuhan Kepercayaan Publik.” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 10, no. 2 (2023): 627–46. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i2.32134>.
- Djufri, Darmadi. “Proses Pemeriksaan Perkara Di Muka Persidangan Pada Dakwaan Tindak Pidana Dan Benda Sitaan Dalam Proses Peradilan.” *Solusi* 20, no. 1 (2022): 49–63. <https://doi.org/10.36546/solusi.v20i1.527>.
- Durham, Cole. “Amicus Curiae.” *Revista Latinoamericana de Derecho y Religión* 1, no. NE (2022): 126–37. <https://doi.org/10.7764/rldr.ne01.009>.
- Eugenia, Felicia, Carla Joycelyne Limanto, and Dave David Tedjokusumo. “Tantangan Praktis Dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana: Kredibilitas Saksi Dan Validitas Bukti Elektronik” 5, no. September (2024): 492–503.
- Gaol, S L. “Titik Singgung Hukum Pidana Dan Perdata Dalam Penjatuhan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Tindak Pidana Penggelapan (Studi Putusan Nomor ....” *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 4056–67. <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/2173%0Ahttps://review-unes.com/index.php/law/article/download/2173/1732>.
- Ichsanullah, Ichsanullah, and Faisal Santiago. “Aspects of Legal Certainty, Justice and Usability in the Decisions of Judges in Civil Courts,” 2022. <https://doi.org/10.4108/eai.30-10-2021.2315815>.
- Jainah, Ompu Zainab, and Muhammad Zulkarnain. “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dengan Sengaja Membuat Gelap Asal Usul Seseorang ( Studi Putusan Nomor 94 / Pid . B / 2021 / Pn . Kla ).” *Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2022): 3131.
- Lamada, Victoria Tabita Majesty, and Tetania Retno Gumilang. “The Function of Legal Research in Formulation of Legislation.” *Jurnal Hukum Prasada* 7, no. 1 (2020): 61–65. <https://doi.org/10.22225/jhp.7.1.1373.61-65>.
- Marpaung, Raja Robert, Paulus Sinatra Wijaya, Leo Famli, Prof Ade Saptomo, and M Si. “International Journal of Social Science and Human Research Problems with the Reformulation of the Article on Insulting the President and Vice President in the Context of a Democratic State” 08, no. 01 (2025): 196–202. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v8-i1-21>.
- Musriadi, and Anggi Mayasari. “Kejati Bengkulu Tangkap Satu Tersangka Kasus Korupsi Dana BOK.” *Antara News Bengkulu*, 2023. <https://bengkulu.antarane.ws.com/berita/307161/kejati-bengkulu-tangkap-satu-tersangka-kasus-korupsi-dana-bok>.
- Nada, Izzah Qotrun. “Kedudukan Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Telaah Yuridis Normatif Putusan Mk).” *Constitution Journal* 1, no. 1 (2022): 61–78. <https://doi.org/10.35719/constitution.v1i1.9>.
- Nurholidah, Nurholidah, Sahuri Lasmadi, and Yulia Monita. “Problematika Dalam Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi.” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 2, no. 3 (2021): 12–24. <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i3.16325>.
- Orlando, A A. “Upaya Pembuktian Surat Dakwaan Berbentuk Alternatif Oleh Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Pengrusakan.” *Verstek* 7, no. 1 (2015): 25–31. <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/30034>.
- Pakpahan, Raymon Dart, Herlina Manullang, and Roida Nababan. “Analisis Dasar

- Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Kepada Yang Membuka Lahan Dengan Cara Membakar (Studi Putusan Nomor 623/Pid.B/2019/PN.BTA).” *PATIK: Jurnal Hukum* 07, no. 2 (2019): 123–36. <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik>.
- Permana, Sidik, and Mursyid Setiawan. “Integritas: Jurnal Antikorupsi Korupsi Sektor Pendidikan Di Indonesia : Realitas , Penyebab , Dan Solusi” 10, no. 2 (2024): 249–68.
- Pratama, Nikolaus Adi, and Elza Qorina Pangestika. “Peran Aparat Penegak Hukum Dalam Mendukung Kebijakan Restorative Justice Di Indonesia” 5, no. 1 (2024): 545–54.
- Rais, Muslihin. “Nilai Keadilan Putusan Hakim Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi.” *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 6, no. 1 (2017): 121–44. <https://doi.org/10.24252/ad.v6i1.4870>.
- Ryana, Pricilia, and Aisy Idzati. “Corruption in the Study of Law and Human Rights.” *Lex Scientia Law Review* 2, no. 2 (2018): 177–88. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v2i2.27583>.
- Sembiring, Tara Yuliandora, Syaifullah Yophie Ardiyanto, and Tengku Arif Hidayat. “Tinjauan Yuridis Urgensi Keberadaan Motif Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana” 4 (2024): 2222–35.
- Sinaga, Eka Kristina, and July Esther. “Analysis of Judges ’ Considerations Regarding Divorce Lawsuits Caused by Domestic Disputes,” 2025.
- Tempo. “Catatan ICW Soal Tren Vonis Korupsi 2023: Kerugian Negara Mencapai Rp 56 Triliun, Tapi Yang Kembali Hanya Rp 7,3 Triliun,” 2024. <https://www.tempo.co/hukum/catatan-icw-soal-tren-vonis-korupsi-2023-kerugian-negara-mencapai-rp-56-triliun-tapi-yang-kembali-hanya-rp-7-3-triliun-85377>.
- Yulduz Kholikulovna, Kholmuratova. “‘CORRUPTION IS A DANGEROUS CRIME FOR SOCIETY’ EUROPEAN INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH AND MANAGEMENT STUDIES CORRUPTION IS A DANGEROUS CRIME FOR SOCIETY Samarkand Specialized School of Arts Teacher of the Native Language and Literatur,” 2022, 23–27. <https://doi.org/10.55640/eijmrms-02-06-05>.